

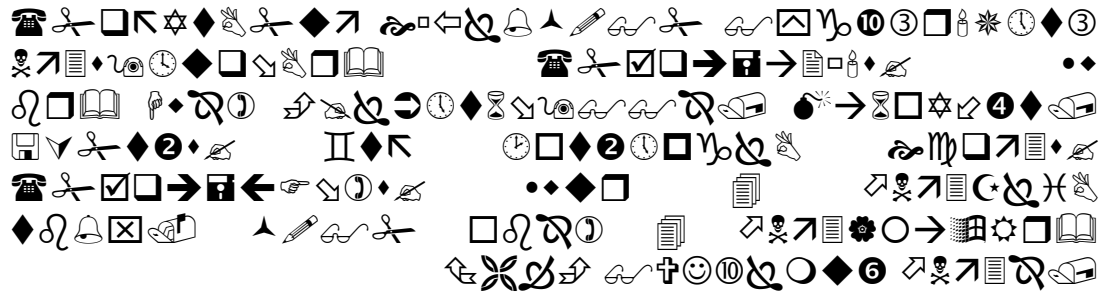
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa dan transaksi-transaksi lain yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya.

Salah satu bentuk transaksi yang berhubungan dengan perekonomian adalah jual beli. Islam melihat konsep jual beli sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Islam menetapkan bahwa berjual beli merupakan sarana yang halal untuk memenuhi keperluan hidup, dengan syarat sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, Islam telah memberikan petunjuknya tentang cara yang halal dan haram. Dalam berjual beli tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sebab merupakan kebatilan dan diharamkan untuk melakukannya. Allah telah berfirman dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 29 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Ayat di atas menetapkan bahwa dalam melakukan jual beli sangatlah dipentingkan dilakukan dengan cara yang benar, tidak bertentangan dengan hukum, mengutamakan kejujuran dan transparansi, dan sangat mencela segala bentuk penipuan dan kebohongan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Telah diketahui bahwa pasar tercipta karena adanya transaksi jual beli. Pasar dapat timbul ketika ada penjual yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktifitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian.

Pasar adalah ladang pertemuan antara permintaan dan penawaran. Suatu pasar terdiri dari seluruh konsumen yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-quran, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971), h. 122

Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pertukaran. Kemudian istilah pasar ini dikaitkan dengan pengertian ekonomi yang mewujudkan pertemuan antara pembeli dan penjual. Pengertian ini berkembang menjadi pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran.²

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, penjual dan pembeli wajib mematuhi ketentuan-ketentuan jual beli yang telah ditetapkan baik oleh agama maupun oleh negara. Ketentuan jual beli telah dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-quran maupun Hadist. Firman Allah dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

² Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³

Sedangkan negara juga mempunyai aturan-aturan khusus tentang jual beli yang juga telah diatur dalam undang-undang, diantaranya adalah tentang pajak penjualan dan bea masuk, yaitu pajak yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang atau pihak yang mengimpor atau memasukkan barang-barang dari luar negeri untuk diperjualbelikan.

Meskipun aturan jual beli telah ditetapkan oleh undang-undang, namun masih ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Seperti dalam kasus jual beli barang pasar. Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, mulai dari memasukkan barang ke dalam negeri (impor) dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barang yang diperjual belikan dapat merupakan barang legal, tetapi diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pembayaran pajak.

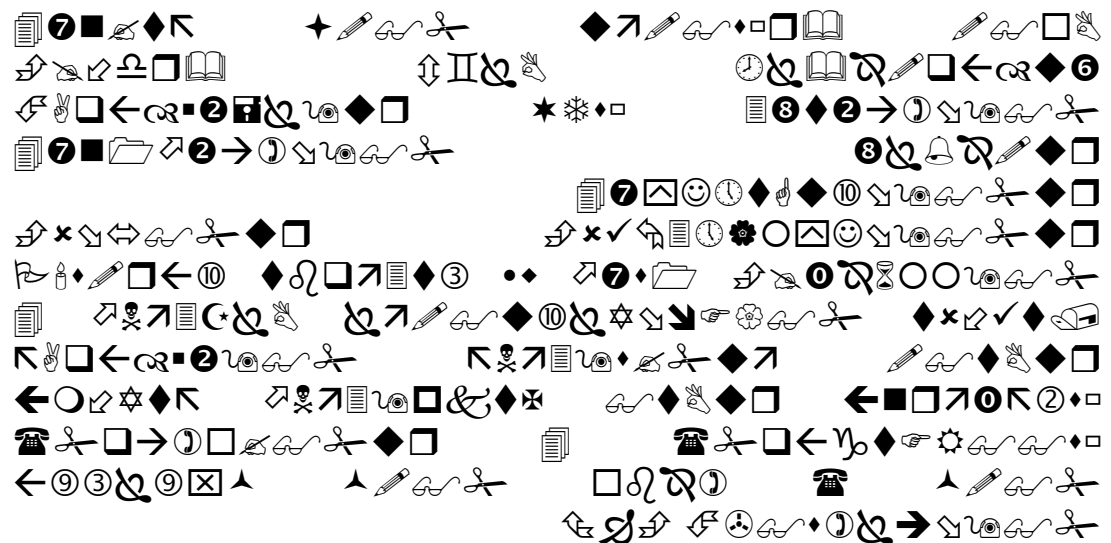
Pajak adalah iuran wajib pajak dipungut oleh pemerintah dari warga negara berdasarkan aturan-aturan tertentu. Gunanya antara lain untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-quran, *op.cit.*, h. 69

Selain itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Menurut Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.⁵

Firman Allah dalam Al-quran surat Al-Hasyar ayat 7:



Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.⁶

Salah satu fungsi pajak adalah untuk mensejahterakan negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka warga negara diwajibkan membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh

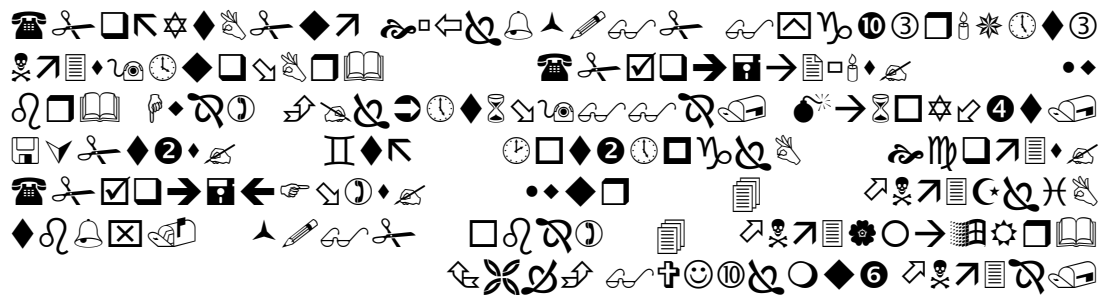
⁴ B. Wiwoho, Usman Yatim, dkk, *Zakat Dan Pajak*, (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1992), h. 138

⁵ *Ibid.*, h. 101

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-quran, *op.cit.*, h. 916

pemerintah. Dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah adalah kewajiban dari warga negara.

Firman Allah dalam Al-quran surat An-nisa ayat 59:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan.

Untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu biaya yang tidak sedikit. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan pajak sebagai salah satu solusinya. Pajak merupakan kewajiban warga negara, dengan alasan utamanya dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran-pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

⁷ Ibid., h. 128

Artinya: Segala sesuatu tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya”.⁸

Dengan mengadakan transaksi jual beli barang pasar gelap, maka para pihak penjual dapat terhindar dari kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan jual beli barang pasar gelap tersebut terutama penjual telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari observasi awal yang penulis lakukan di sebuah tempat jual beli handphone di kawasan jalan Veteran, ternyata selain menjual handphone legal, toko tersebut juga menjual handphone yang merupakan barang pasar gelap. Modus penjualan yang dilakukan oleh penjual untuk menjual handphone pasar gelap tidak berbeda dengan handphone biasa. Hanya biasanya harga handphone pasar gelap lebih murah dari hand phone legal, karena handphone pasar gelap masuk ke Indonesia dengan sembunyi-sembunyi atau diselundupkan untuk menghindari pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dan sangat jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan untuk menghindari pajak. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban warga negara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang persoalan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BARANG PASAR GELAP DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 188

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin?
2. Apakah alasan penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin?
3. Apa akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin.
2. Alasan penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin.
3. Akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya di bidang Muamalat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan informasi bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai jual beli barang pasar gelap.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik, yaitu pelaksanaan sesuatu menurut teori.⁹ Yang dimaksud penulis yaitu pelaksanaan atau proses jual beli.
2. Jual beli, yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰
3. Barang, yaitu benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹¹
4. Pasar Gelap, yaitu memperdagangkan sesuatu secara tersembunyi, terutama untuk barang-barang yang mempunyai harga maksimum resmi.¹²

⁹ Adi Gunawan, *Kamus Praktik Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika), h. 441

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.419

¹¹ *Ibid.*, h. 93

¹² Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru –Van Hoeve, 1992), h. 2575

Yang dimaksud penulis PRAKTIK JUAL BELI BARANG PASAR GELAP DI KOTA BANJARMASIN adalah transaksi memperjualbelikan barang masuk ke Indonesia dengan cara sembunyi-sembunyi atau diselundupkan dengan tujuan menghindari pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

F. Tinjauan Pustaka

Berbagai macam cara manusia dalam melakukan praktik jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan berbagai macam jual beli tersebut sudah banyak diteliti dan dianalisis yang dituangkan ke dalam berbagai karya ilmiah, baik dalam bentuk skripsi ataupun yang lainnya. Dari beberapa skripsi yang penulis baca, ada beberapa skripsi yang membahas tentang praktik jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu dari skripsi tersebut berjudul “Praktik Jual Beli Handphone Second Cacat Di Kota Banjarmasin” yang ditulis oleh Ardiansyah (0201145146) fakultas Syariah jurusan Muamalat.

Latar belakang yang diangkat pada skripsi tersebut adalah banyak pedagang handphone second yang sengaja menutup-nutupi atau tidak memberitahukan kecacatan yang ada pada hand phone yang dijualnya kepada pembeli. Hal itu dilakukan agar hand phone tersebut dapat dijual seperti handphone lainnya yang kondisinya bagus, agar si penjual tetap mendapatkan keuntungan. Dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi tersebut, banyak pedagang yang menjual handphone second cacat di kota Banjarmasin. Dan menurutnya itu merupakan kecurangan dalam transaksi jual beli. Pedagang cenderung meninggalkan nilai-nilai kejujuran, transparansi dan keterbukaan. Karena pedagang tidak

menjelaskan kondisi kecacatan handphone yang dijual. Bahkan menutup-nutupi kecacatan tersebut. Dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam memerintahkan agar selalu berlaku jujur, transparansi dan penuh ketulusan dalam jual beli.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama yaitu bidang jual beli. Tapi penulis meneliti tentang praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin. Dan yang penulis ketahui belum ada yang mengangkat permasalahan tentang praktik jual beli barang gelap di kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin yang ternyata menyalahi aturan jual beli dalam Islam. Selanjutnya rumusan masalah yang berisikan permasalahan yang ingin penulis teliti. Dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini penulis masukkan ke dalam signifikansi penelitian. Agar penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional yang merupakan definisi dari judul yang penulis teliti.

Kemudian juga membuat rencana penelitian yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB II merupakan ketentuan umum tentang jual beli. Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli yang akan dipakai untuk menganalisis pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan rukun dan syarat jual beli. Serta macam-macam jual beli yang terdiri dari jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kemudian pengertian pajak baik secara konvensional maupun syariah dan pembagiannya.

BAB III metodologi penelitian, yang menguraikan tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang akan digali dan darimana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, yang menguraikan beberapa kasus yang penulis teliti dalam bentuk deskripsi kasus perkasus praktik jual beli barang pasar gelap di kota Banjarmasin. Kemudian disajikan dalam bentuk matrik agar lebih mudah dipahami.

BAB V merupakan analisis data. Penulis menganalisis kasus-kasus yang terjadi mulai dari gambaran praktik, sebab dan akibat jual beli barang pasar gelap yang disesuaikan dengan tinjauan hukum Islam.

BAB VI merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian.